



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370  
BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 590/Kep.729-DPKP3/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. [Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018](#) tentang Reforma Agraria;;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung.
- KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kota Bandung;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  - e. melaksanakan penataan akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kota Bandung;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat Daerah Kota Bandung;
  - h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria Kota Bandung kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat;
  - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kota Bandung; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 September 2019


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 590/Kep.729-DPKP3/2019  
TANGGAL : 9 September 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMASI AGRARIA  
KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Kepala ...


13. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Camat se-Kota Bandung;
16. Lurah se-Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Hubungan Hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung; dan
21. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Sekretariat

- : 1. Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
2. Kantor Pertanahan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027